

## ABSTRAK

**Farah Shafitri Firdaus, “Analisis Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst. *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024 Tentang Pendaftaran Merek dengan Iktikad Tidak Baik”**

Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt.Sus-HKI/2024 merupakan putusan yang mempersengketakan merek “Galmaegi”. Penggugat mendalilkan merek tersebut didaftarkan dengan iktikad tidak baik karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat. Sedangkan Tergugat menangkisnya dengan menyatakan bahwa merek tersebut tidak memiliki persamaan atau kemiripan sehingga dalil Penggugat terkait iktikad tidak baik tidak beralasan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pendaftaran merek “Galmaegi” terbukti dilandasi adanya iktikad tidak baik, serta untuk mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari adanya putusan a quo.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, artikel jurnal, pendapat ahli, hingga penelitian-penelitian terkait yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teori iktikad tidak baik dalam pendaftaran merek sebagai pisau analisis dengan tujuan untuk mengetahui apakah pendaftar merek memiliki niat untuk mengikuti, menjiplak, atau meniru merek pihak lainnya guna kepentingan usaha yang dijelankannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pendaftaran merek “Galmaegi” oleh Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur pendaftaran merek dengan iktikad baik. Sebab, merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat, yaitu “Mapogalmegi”. Meskipun merek tidak sama secara keseluruhan, namun di antara kedua merek tersebut terdapat kemiripan dalam unsur dominan yang muncul dalam merek tersebut, yaitu elemen kata “Galmaegi”, sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, implikasi yuridis dari adanya putusan a quo adalah maka Tergugat masih berhak atas penggunaan merek “Galmaegi” dalam aktivitas perdagangannya.

**Kata kunci:** Hak Merek, Pendaftaran Merek, Iktikad Tidak Baik.